

e-ISSN 2962-3480

ANDREW LAW JOURNAL

VOLUME 4 NOMOR 2 - DESEMBER 2025

Published by

**ANDREW LAW
CENTER**

**EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK BUAH
KAPAL YANG MEMPEKERJAKAN ANAK DI BAWAH UMUR
DALAM KAPAL ASING DARI PERSPEKTIF HUKUM
PIDANA DAN HUKUM PERDATA**

**SRI DWI RETNO NINGSIH¹, RICA REGINA NOVIANTY², DEDY SAPUTRA³,
HAFIS VIVALDI AKBAR⁴, ZARAH FATHIA⁵, BEBI MUHASNAH⁶,
SALSABILAH DENO⁷**

Program Studi Hukum Fakultas Ilmu Komunikasi dan Hukum Universitas Hang Tuah
Pekanbaru

¹sridwiretnoningsih5@gmail.com, ²ricareginanovianty@http.ac.id,

³advokatdedy@gamil.com, ⁴zarahfathia3@gmail.com, ⁵havisvivaldiakbar@http.ac.id,

⁶bebimuhasnah_shmkn16@yahoo.com, ⁷denovsalsabilla@gmail.com

ABSTRACT

The practice of employing underage children on foreign vessels, particularly in the capture fisheries sector, constitutes a serious violation of human rights and international labor standards. This study aims to propose an integrated law enforcement framework that strengthens individual criminal liability for seafarers and expands victims' access to civil remedies. This study analyzes the effectiveness of law enforcement, from both a criminal and civil perspective, against crew members directly involved in child exploitation on foreign vessels. Using normative juridical research methods and case studies, this study uncovers the gap between international legal regimes (such as UNCLOS 1982, ILO Convention No. 188, and the Convention on the Rights of the Child) and the implementation of national laws in flag states, coastal states, and countries of origin of the crew/children. Recent case data from the International Labor Organization and NGOs such as the International Justice Mission indicate that thousands of children remain victims, with very low prosecution rates. The main problems lie in jurisdictional complexity, weak oversight on the high seas, and minimal civil liability against individual perpetrators.

Keywords: Child Labor, Criminal Liability, Civil Liability

ABSTRAK

Praktik mempekerjakan anak di bawah umur di atas kapal asing, khususnya di sektor perikanan tangkap, merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan standar perburuan internasional. Studi ini bertujuan untuk mengusulkan kerangka penegakan hukum terintegrasi yang memperkuat tanggung jawab pidana individu ABK dan memperluas akses korban pada remedi perdata. Penelitian ini menganalisis

Published by

ANDREW LAW CENTER
<http://journal.andrewlawcenter.or.id/index.php/ALJ>



efektivitas penegakan hukum, baik dari perspektif hukum pidana maupun perdata, terhadap Anak Buah Kapal yang secara langsung terlibat dalam eksploitasi anak di kapal asing. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan studi kasus, penelitian ini mengungkap fenomena gap antara rezim hukum internasional (seperti UNCLOS 1982, Konvensi ILO No. 188, dan Konvensi Hak Anak) dengan implementasi hukum nasional di negara bendera, negara pantai, dan negara asal ABK/Anak. Data kasus terbaru dari Organisasi Buruh Internasional dan LSM seperti International Justice Mission menunjukkan bahwa ribuan anak masih menjadi korban, dengan tingkat penuntutan yang sangat rendah. Problem utama terletak pada kompleksitas yurisdiksi, lemahnya pengawasan di laut lepas, dan minimnya upaya gugatan perdata terhadap pelaku perorangan.

Kata kunci: Pekerja Anak, Tanggung Jawab Pidana, Tanggung Jawab Perdata

PENDAHULUAN

Latar belakang masalah menyoroti kerentanan anak buah kapal (ABK) Indonesia pada kapal asing terhadap eksploitasi anak di bawah umur, di mana survei ILO 2025 menemukan 0,7% dari 3.396 ABK yang disurvei (setara 600+ anak) terlibat child labor di 18 pelabuhan, dengan 47% mulai bekerja sebelum usia 18 tahun. Fenomena ini diperburuk oleh rekrutmen ilegal tanpa kontrak (90% kasus) dan jam kerja berlebih, sering pada kapal berbendera asing yang lepas dari yurisdiksi Indonesia. Penegakan hukum pidana (KUHP dan UU No. 35/2014) dan perdata (KUHPerdata) belum terintegrasi efektif, menyebabkan impunitas kapten kapal. (Costa, 2025).

Sektor perikanan Indonesia menyumbang ribuan ABK ke kapal asing, dengan laporan Seafood Watch 2025 mengonfirmasi hazardous child labor dan

forced child labor pada pemrosesan ikan, sering diekspor secara global. Kasus terkini seperti KM Run Zeng 03/05 (2023-2024) melibatkan tiga anak di bawah umur, melanggar Undang-Undang No. 35/2014 dan CRC, meski kapal beroperasi di perairan Indonesia. Selain itu, delapan ABK Indonesia diselamatkan dari kapal Korea Selatan YMI pada Agustus 2025 akibat dugaan human trafficking, termasuk pekerjaan paksa di laut. (US TIPs Report does not reflect Indonesia Government Effort on Eliminating Trafficking in Person, 2024).

Penegakan hukum pidana Indonesia, seperti Pasal 183 UU Perlindungan Anak (pidana 2-5 tahun), terhambat yurisdiksi flag state pada kapal asing, menyebabkan impunitas kapten kapal. Laporan US TIP 2024 menyoroti ketidakefektifan penegakan trafficking di perikanan, di mana forced labor sering diselesaikan via

mediasi tanpa sanksi pidana. Hukum perdata (Pasal 1365 KUHPerdata) memungkinkan ganti rugi bagi korban anak, namun jarang diterapkan karena kurangnya integrasi dengan tuntutan pidana. (Picauly B. , 2022).

Indonesia belum meratifikasi ILO C188 (Work in Fishing), yang menetapkan usia minimum 16-18 tahun dan perlindungan ABK, meski komitmen ratifikasi ditargetkan 2026 oleh Kemnaker dan ILO pada September 2025. Non-ratifikasi ini menciptakan gap dengan konvensi ILO lain seperti C182 (worst forms child labor), di mana ABK anak pada kapal asing rentan kekerasan dan jam kerja berlebih. Upaya seperti Joint Inspection Teams di Jawa Tengah dan Kalimantan Utara masih terbatas efektivitasnya. (news.fundsforngos, 2025). Studi nasional seperti Adha (2023) dalam Jurnal Private Law menekankan perlindungan pekerja migran ABK kapal asing via UU No. 18/2017, tapi kurang membahas sanksi pidana kapten. Jurnal Pamali Picauly (2022) menganalisis perlindungan hukum pekerja anak secara umum, tanpa fokus integrasi pidana-perdata pada konteks maritim asing. Laporan INFID (2023) catat 250.000 ABK Indonesia rentan modern slavery, menuntut reformasi yurisdiksi. (Adha, Published by

2022). Pada tingkat internasional, Weston (2024) di Maritime Policy & Management membahas tanggung jawab HAM nelayan global, termasuk child labor, tapi minim perspektif enforcement Indonesia. Jinhu (2025) di Frontiers in Marine Science mengeksplorasi maritime law enforcement paksa terhadap kapal asing, relevan untuk arrest atas pelanggaran anak, namun tidak spesifik pidana-perdata. Napitupulu (2025) dalam Jurnal Erapublikasi menyoroti transformasi criminal justice maritim Indonesia, menekankan responsivitas terhadap pelanggaran di wilayah kepulauan luas. (Amin Pardomuan Napitupulu, 2025).

Urgensi penelitian ini muncul dari peningkatan irregular maritime arrivals (7.800 orang pada 2024) dan eksploitasi ABK anak, di mana perspektif ganda pidana (sanksi kapten) dan perdata (kompensasi korban) diperlukan untuk reformasi berbasis ILO C188. Penelitian mengisi novelty dengan data 2025, mengintegrasikan hukum nasional-internasional guna yurisdiksi efektif atas kapal asing, mencegah impunitas di blue economy Indonesia. (https://rso.baliprocess.net, 2025). Kerangka teori penelitian ini berpijak pada teori penegakan hukum maritim yang mengintegrasikan prinsip yurisdiksi

flag state (UNCLOS 1982 Pasal 92) dengan tanggung jawab pidana kapten kapal dan remedies perdata bagi korban child labor. Teori ini dikembangkan dari konsep dualisme hukum pidana-perdata dalam hukum laut, di mana sanksi pidana (retributif) dikombinasikan dengan kompensasi perdata (restoratif) untuk tutup gap impunitas pada kapal asing. (Ertanto Kurniawan, 2025).

Hukum pidana Indonesia mengatur child labor sebagai tindak pidana melalui Pasal 183 UU No. 35/2014 tentang Perlindungan Anak, yang mengancam pidana penjara 2-5 tahun untuk bentuk terburuk seperti pekerjaan berbahaya di laut, termasuk pada kapal perikanan. KUHP baru (UU No. 1/2023) memperkuat prinsip individual responsibility bagi kapten kapal (nahkoda), di mana ABK sebagai bawahan dapat dituntut sebagai pelaku atau pembantu jika terlibat rekrutmen ilegal anak di bawah umur. Teori retributif pidana menekankan sanksi proporsional untuk deterrence, namun lemah pada yurisdiksi ekstrateritorial kapal asing. (Mochammad Firman Arif Prakoso, 2025).

Dari sisi perdata, Pasal 1365 KUHPerdata menjadi dasar perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad), memungkinkan gugatan ganti rugi atas

eksploitasi anak oleh ABK atau kapten, termasuk kerugian immaterial seperti trauma psikologis. Perjanjian Kerja Laut (PKL) diatur dalam Pasal 395 KUH Dagang, mewajibkan kontrak tertulis yang melindungi usia minimum, dengan wanprestasi sebagai dasar tuntutan perdata terhadap pemilik kapal asing. Teori restorative justice mendukung kompensasi korban anak, mengintegrasikan pidana dengan remedies sipil untuk pemulihan holistik. (Thomas Narpati Hendrawan, 2023). ILO Convention No. 182 (diratifikasi Indonesia) melarang worst forms of child labor, sementara C188 (Work in Fishing, belum diratifikasi) menetapkan usia minimum 18 tahun untuk pekerjaan berbahaya di kapal perikanan, termasuk foreign-flagged vessels, dengan hak inspeksi port state. UNCLOS Pasal 94 dan 218 memberikan yurisdiksi port state untuk enforcement hak ABK, termasuk pidana kapten asing atas child labor. Teori pacta sunt servanda mewajibkan integrasi konvensi ini ke hukum nasional untuk tutup gap flag state immunity. (Ertanto Kurniawan M. S., 2025).

Gap analysis antara das sollen (norma ideal hukum) dan das sein (realitas implementasi) dalam penegakan hukum terhadap anak buah kapal (ABK) yang mempekerjakan anak di bawah umur pada

kapal asing menunjukkan ketidaksesuaian sistemik dari perspektif pidana dan perdata, di mana komitmen internasional dan nasional gagal diterjemahkan ke sanksi efektif.. Secara pidana, das sollen diatur Undang-Undang No. 35/2014 Pasal 183 yang mengancam pidana 2-5 tahun penjara bagi pelaku worst forms child labor, termasuk pekerjaan berbahaya di kapal perikanan, didukung ILO C182 (diratifikasi) dan KUHP baru Pasal 415-417 tentang eksploitasi anak. UNCLOS Pasal 218 mewajibkan port state jurisdiction untuk tahan kapal asing dan pidana kapten atas pelanggaran HAM seperti child labor pada foreign-flagged vessels. Idealnya, ABK bawahan dituntut sebagai pembantu (Pasal 55 KUHP), menciptakan deterrence komprehensif (Hadju, 2021). Realitas menunjukkan nol tuntutan pidana terhadap ABK atau kapten kapal asing meski ILO 2025 deteksi 600+ anak di bawah umur (0,7% dari 3.396 ABK) di 18 pelabuhan, dengan kasus KM Run Zeng 03/05 (2024) hanya berujung repatriasi tanpa proses peradilan. Gap yurisdiksi flag state immunity menghalangi, di mana KSOP gagal terapkan Pasal 218 UNCLOS, menyebabkan impunitas meski 90% ABK tanpa kontrak. Perdata ideal via Pasal 1365 KUHPerdata memungkinkan

gugatan onrechtmatige daad untuk ganti rugi (materil dan immateril) bagi korban anak, didukung MLC 2006 Regulation 1.4 yang mewajibkan kompensasi atas pelanggaran kontrak kerja ABK, termasuk usia minimum. ILO C188 (belum diratifikasi) mensyaratkan repatriasi dan upah tertunggak, terintegrasi dual track system pidana-perdata untuk restorative justice. (Vessel Crew Labour Standards). Praktik menunjukkan minim gugatan perdata; korban anak hanya dapat mediasi informal via SBMI dengan kompensasi nol rupiah, seperti 188 kasus modern slavery ABK 2021-2025 tanpa remedies sipil karena akses terbatas ke pengadilan negeri atas kapal asing. Gap aksesibilitas hukum dan non-ratifikasi C188 memperparah, dengan Seafood Watch 2025 konfirmasi child labor diekspor tanpa akuntabilitas pemilik kapal.

Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi perspektif ganda hukum pidana dan perdata dalam penegakan terhadap ABK yang mempekerjakan anak di bawah umur pada kapal asing, yang belum dieksplorasi secara komprehensif. Rumusan masalah penelitian ini difokuskan pada ketidakefektifan penegakan hukum pidana dan perdata terhadap ABK yang mempekerjakan anak di bawah umur pada kapal asing:

1. Bagaimana ketidaksesuaian das sollen dan das sein dalam penegakan hukum pidana terhadap ABK mempekerjakan anak dibawah umur pada kapal asing, khususnya terkait sanksi Pasal 183 UU No. 35/2014 dan Pasal 55 KUHP?
2. Sejauh mana gap yurisdiksi perdata (Pasal 1365 KUHPerdata dan MLC 2006) dalam memberikan kompensasi bagi korban anak di bawah umur, dibandingkan dengan prinsip flag state immunity pada kapal asing?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis normatif dengan karakter deskriptif analitis untuk mengungkap gap penegakan hukum pidana-perdata terhadap ABK yang mempekerjakan anak di kapal asing. (Yuliana Minar Puspitasari Siregar, 2025). Jenis Penelitian Yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), konseptual (conceptual approach), dan komparatif (comparative approach) untuk evaluasi norma hukum nasional-internasional. (Akhmad Ndori, 2025). Sumber data primer: Undang-undang (UU 35/2014, KUHP 2023, Published by

UNCLOS 1982, MLC 2006), dan regulasi ILO C188. Sumber data sekunder: Jurnal maritim 2025 dan dokumen Syahbandar pelabuhan. (Faris, 2025). Penelitian yuridis normatif ini menggunakan teknik pengumpulan data secara sistematis untuk mengumpulkan bahan hukum primer dan sekunder terkait penegakan hukum pidana-perdata terhadap ABK yang mempekerjakan anak di kapal asing. Studi Pustaka: Inventarisasi Peraturan: Kumpul Undang-undang primer seperti UU No. 35/2014, KUHP 2023, UNCLOS 1982 Pasal 218, ILO C182/C188, dan MLC 2006 dari situs BPK, Kemenkumham, serta database ILO. Studi Literatur: Analisis jurnal hukum nasional-internasional 2024-2025. Teknik Analisis Data: Analisis kualitatif yuridis, interpretasi sistematis norma, gap analysis matriks, dan sintesis konseptual untuk model hybrid enforcement, dengan validasi triangulasi sumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketidaksesuaian Das Sollen dan Das Sein dalam Penegakan Hukum Pidana terhadap ABK yang Memfasilitasi Child Labor pada Kapal Berbendera Asing

Analisis penulis mengungkap disparitas fundamental antara das sollen

hukum pidana Indonesia dan realitas penegakannya terhadap anak buah kapal (ABK) bawahan yang memfasilitasi child labor pada kapal berbendera asing. Secara normatif, Pasal 183 UU No. 35/2014 jo. Pasal 76E menetapkan sanksi pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun bagi pelaku eksploitasi anak dalam pekerjaan berbahaya, termasuk sektor perikanan laut yang membahayakan jiwa anak di bawah 18 tahun.

Pendapat ahli Moeljatno (1987, dikutip Kurniawan 2025) menegaskan Pasal 55 ayat (1) KUHP mengklasifikasikan ABK bawahan sebagai pelaku jika "menyuruh melakukan, turut serta melakukan, atau sengaja menganjurkan" child labor, dengan ancaman pidana setara pelaku utama (kapten), menciptakan individual liability komprehensif. (Chrisnefer Hard Malli, 2022). Das sollen ini diperkuat ILO Convention No. 182 (diratifikasi UU No. 1/2000) yang mewajibkan penuntutan seluruh rantai eksploitasi, sebagaimana dianalisis Weston (2024) dalam Maritime Policy & Management yang menekankan "crew complicity liability" pada foreign-flagged fishing vessels. (Julia Cirne Lima Weston, 2024). UNCLOS Pasal 218 memberikan yurisdiksi port state bagi

Published by

KSOP untuk pidana ABK asing atas pelanggaran HAM maritim, seperti ditegaskan Hadju (2021) di Jurnal SASI yang menyatakan Indonesia berwenang detention kapal tanpa flag state consent. (Hadju, Analisis UNCLOS 1982 Terkait Permasalahan Yurisdiksi Negara dan Penegakan Hukum Atas Kapal Berbendera Negara Asing, 2021). Realitas das sein, bagaimanapun, menunjukkan kegagalan absolut: ILO-BRIN survey 2025 mendeteksi 621 anak di bawah umur (0,7% dari 3.396 ABK) di 18 pelabuhan, tetapi nol dakwaan pidana terhadap ABK bawahan sepanjang 2024-2025. (Yuliana Minar Puspitasari Siregar J. P., 2025).

Analisis penelitian ini secara mendalam mengungkap ketidaksesuaian struktural antara das sollen hukum pidana Indonesia yang komprehensif dan das sein yang impoten dalam menjerat anak buah kapal (ABK) bawahan sebagai fasilitator child labor pada kapal berbendera asing. Secara normatif, Pasal 183 jo. Pasal 76E UU No. 35/2014 tentang Perlindungan Anak secara eksplisit mengkriminalisasi segala bentuk eksploitasi anak dalam pekerjaan berbahaya, termasuk penangkapan ikan di laut yang membahayakan nyawa, kesehatan, dan perkembangan fisik-psikologis anak di bawah 18 tahun, dengan ancaman pidana

penjara minimal 5 tahun maksimal 15 tahun serta denda Rp2,5 miliar.

Konsep *das sollen* (hukum sebagaimana seharusnya) dan *das sein* (hukum dalam kenyataannya) merupakan dikotomi klasik yang relevan untuk menganalisis efektivitas hukum. Dalam konteks perlindungan anak di dunia pelayaran, *das sollen* direpresentasikan oleh seperangkat aturan ideal yang menjamin perlindungan maksimal bagi anak dari eksploitasi ekonomi, termasuk pekerjaan di kapal yang berbahaya. Sementara itu, *das sein* menggambarkan realitas penegakan hukum yang dihadapkan pada kompleksitas yurisdiksi, keterbatasan sumber daya, dan praktik bisnis maritim global. Ketidaksesuaian antara keduanya mengindikasikan adanya gap antara hukum di atas kertas (*law in books*) dengan hukum dalam aksi (*law in action*), yang dalam kasus ini berimplikasi pada lemahnya pencegahan dan penanganan tindak pidana pempekerjaan Anak Buah Kapal (ABK) di bawah umur di kapal asing.

Das Sollen: Ideal Hukum Perlindungan Anak dan Sanksi Pidana. Pada tataran normatif (*das sollen*), Indonesia telah memiliki landasan hukum yang cukup komprehensif. Pasal 183 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Published by

tentang Perubahan atas UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak secara tegas mengancam dengan pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal Rp 500 juta bagi setiap orang yang merekrut atau mempekerjakan anak di bidang yang membahayakan jiwa, kesehatan, dan moral anak. Pekerjaan di atas kapal, khususnya kapal penangkap ikan yang asing dan sering beroperasi di laut lepas, masuk dalam kategori berbahaya.

Selain itu, Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur mengenai penyertaan (*deelneming*), yang menyatakan bahwa pelaku yang turut serta melakukan tindak pidana (seperti ABK yang merekrut atau mengawasi anak di bawah umur atas perintah nahkoda/pemilik) dapat dipidana sama seperti pelaku utama. Secara normatif, kedua pasal ini menciptakan payung hukum yang kuat. *Das sollen*-nya adalah: (1) adanya kepastian hukum bagi anak sebagai korban, (2) efek jera yang tinggi bagi pelaku perekrut dan pempekerja, baik sebagai pelaku utama maupun peserta, dan (3) sinyal bahwa Indonesia serius mematuhi konvensi internasional seperti ILO Convention No. 188 (Work in Fishing Convention) dan UN Convention on the Rights of the Child. *Das Sein*: Realitas Penegakan Hukum di Lapangan.

Namun, realitas (das sein) penegakan hukum terhadap kasus ini jauh dari ideal. Ketidaksesuaian antara das sollen dan das sein muncul dalam beberapa dimensi: Kompleksitas Yurisdiksi dan Subjek Hukum: Kapal asing beroperasi di bawah bendera negara tertentu (flag state jurisdiction). Meski kejahatan terjadi di wilayah perairan Indonesia atau melibatkan WNI, upaya penegakan hukum terhadap kapal dan awaknya yang asing membutuhkan kerja sama internasional yang rumit, lambat, dan sering kali terhambat kepentingan ekonomi. Penelitian dalam jurnal internasional "Maritime Crime and the Fishmeal Industry: Child Labour in Southeast Asia" (2023) mengungkap bahwa jaringan perekrutan ABK di bawah umur untuk kapal asing sering melibatkan calo lokal, namun rantai komando dan manfaat ekonominya berada di luar negeri, membuat penindakan terhadap aktor intelektual (actor behind the scene) sangat sulit dilakukan oleh otoritas Indonesia.

Keterbatasan Pengawasan dan Deteksi: Pengawasan terhadap kapal asing, terutama di pelabuhan-pelabuhan kecil atau di tengah operasi penangkapan, sangat terbatas. Jurnal nasional "Perlindungan Hukum terhadap Anak

yang Bekerja di Kapal Penangkap Ikan" (Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol. 4 No. 5, 2023) mencatat bahwa inspeksi Ketenagakerjaan dan Perikanan tidak selalu terintegrasi dan sering kali tidak dapat menjangkau kapal yang sudah beroperasi di laut. Korban (anak di bawah umur) sendiri sering kali tidak melapor karena tekanan, ketakutan, atau ketidaktahuan akan haknya.

Kelemahan dalam Penerapan Sanksi (Pasal 183 UU 35/2014 dan Pasal 55 KUHP):

1. Sulitnya Pembuktian dan Penuntutan: Meski Pasal 183 UU 35/2014 ada, membuktikan bahwa seorang ABK (yang sering juga adalah WNI) "secara sengaja mempekerjakan" anak di bawah umur dalam kapasitasnya sebagai awak kapal adalah tantangan besar. Mereka bisa berdalih hanya menjalankan perintah. Penerapan Pasal 55 KUHP untuk menjerat ABK sebagai "peserta" pun membutuhkan pembuktian adanya kesengajaan untuk turut serta dalam tindak pidana perekrutan/pempekerjaan. Fokus penegakan hukum sering kali hanya pada pelaku langsung

- (kalau ada), bukan pada struktur kejahatan terorganisir.
2. Minimnya Putusan Berkekuatan Hukum Tetap: Literatur dan database putusan pengadilan menunjukkan sangat jarang ditemukan putusan pidana yang secara spesifik menjerat ABK dengan Pasal 183 jo. Pasal 55 KUHP untuk kasus di kapal asing. Sanksi normatif tersebut nyaris tidak hidup dalam praktik peradilan (*das sein*). Sebuah studi dalam “The Implementation of Child Protection Laws in the Indonesian Fisheries Sector” (*Asia-Pacific Journal of Ocean Law and Policy*, Vol. 8, 2023) menyimpulkan bahwa penegakan hukum cenderung reaktif dan hanya menyentuh kasus-kasus yang mendapat sorotan media internasional, bukan melalui mekanisme pengawasan rutin yang efektif.
3. Disparitas Penanganan: Kasus sering kali ditangani secara administratif (deportasi, pemulangan korban) daripada melalui proses pidana yang dapat menghasilkan efek jera. Upaya lebih banyak difokuskan pada penyelamatan korban, yang memang penting, namun tanpa diikuti dengan proses hukum yang tuntas terhadap pelaku, baik di dalam maupun luar negeri.
- Analisis Penyebab Ketidaksesuaian antara sanksi hukum yang ada (*das sollen*) dengan implementasinya (*das sein*) disebabkan oleh: Faktor Hukum: Ketidakjelasan prosedur koordinasi lintas negara dan lemahnya hukum acara untuk kasus transnasional. Faktor Penegak Hukum: Kapasitas, sumber daya, dan pemahaman penyidik (Kepolisian, PPNS Perikanan) terhadap modus kejahatan ini masih perlu ditingkatkan. Faktor Sosial-Ekonomi: Akar masalah seperti kemiskinan dan terbatasnya kesempatan kerja di daerah pesisir dimanfaatkan oleh sindikat perekrutan, menciptakan supply ABK di bawah umur. Faktor Global: Karakter industri perikanan global yang highly mobile dan didorong oleh permintaan komoditas murah, memicu praktik eksploitatif termasuk pekerja anak.
- Dampak Ketidaksesuaian dari gap ini sangat serius: Impunitas bagi Pelaku: Rendahnya risiko hukum mendorong terus berlangsungnya praktik eksploitasi. Pengikisan Kedaulatan Hukum: Hukum nasional tidak memiliki gigi ketika berhadapan dengan aktor asing.

Pelanggaran Hak Anak Berkelanjutan: Anak tetap menjadi korban dalam lingkungan kerja yang berbahaya, terampas hak atas pendidikan, kesehatan, dan tumbuh kembang yang layak. Citra Buruk di Forum Internasional: Indonesia dapat dinilai tidak memenuhi kewajiban internasionalnya dalam memerangi pekerja anak dan perdagangan orang.

Gap Yurisdiksi Perdata (Pasal 1365 KUHPerdata dan MLC 2006) dalam Memberikan Kompensasi bagi Korban Anak di bawah Umur Dibandingkan dengan Prinsip Flag State Immunity pada Kapal Asing

Kompensasi korban anak di bawah umur pada konteks maritim melibatkan antara tanggung jawab perdata nasional (Pasal 1365 KUHPerdata dan MLC 2006) dengan kekebalan / keistimewaan yurisdiksi negara bendera (flag state immunity). Namun, literatur nasional paling banyak membahas korban anak di darat, bukan di kapal asing, sehingga tampak jelas adanya gap normatif dan praktik. Pasal 1365 KUHPerdata sebagai dasar umum kompensasi anak menetapkan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian wajib diganti oleh pelakunya. Norma ini menjadi dasar umum ganti rugi, termasuk untuk kerugian

materiil maupun immateriil yang diderita anak korban kekerasan atau pelanggaran hak lainnya. (Fadhila, 2025).

Mempekerjakan anak di bawah umur di kapal asing menempatkan anak pada dua lapis kerentanan yakni sebagai pekerja anak dan sebagai subjek di ruang laut yang didominasi prinsip negara bendera (flag state). Hal ini menajamkan gap antara rezim tanggung jawab perdata Indonesia (Pasal 1365 KUHPerdata) dan standar internasional seperti MLC 2006, khususnya ketika dikaitkan dengan prinsip flag state immunity. Hukum Indonesia dan instrumen internasional secara tegas menempatkan pekerja anak sebagai masalah pelanggaran hak anak dan HAM: UU Ketenagakerjaan, UU Perlindungan Anak, Konvensi ILO No. 138 dan No. 182, serta prinsip HAM menuntut pencegahan eksploitasi dan jaminan kompensasi/pemulihan bagi anak korban. (Dina Puji Wahyuni, 2022).

Mempekerjakan anak di kapal asing sebagai bentuk eksploitasi ekonomi Studi tentang pekerja anak menegaskan bahwa anak yang bekerja karena tekanan ekonomi rentan terhadap jam kerja panjang, pekerjaan berbahaya, dan pelanggaran hak pendidikan serta kesehatan. (Dimas Farazh Rajasa, 2023). Pada konteks maritime khususnya kapal

asing situasi ini cenderung lebih ekstrem karena sifat kerja laut yang berisiko tinggi dan pengawasan negara asal yang lemah. (Rofiq Al Ghifari, 2023).

Pasal 1365 KUHPPerdata sebagai dasar ganti rugi perdata menetapkan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian wajib diganti. Untuk anak, tanggung jawab perdata biasanya dialihkan kepada orang tua/wali (Pasal 1367), tetapi prinsip dasarnya adalah pemulihan kerugian korban melalui ganti rugi materiil dan immaterial. (Tiara Gracela Nunuhitu1, 2025). Dalam teori, mempekerjakan anak di bawah umur dalam kondisi berbahaya dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum yang menimbulkan hak atas kompensasi. Penelitian perdata tentang anak menekankan bahwa sengketa yang melibatkan anak mesti berorientasi pada perlindungan anak dan keadilan restoratif, bukan semata hukuman represif. Pemulihan korban (termasuk ganti rugi) dan pencegahan pengulangan menjadi fokus, sementara proses litigasi sering dihindari karena dampak psikologis pada anak.

Kajian tentang pekerja anak menyimpulkan bahwa walaupun perlindungan normatif relatif lengkap, implementasi pengawasan lemah, kriteria

usia dan jenis pekerjaan yang diperbolehkan masih kabur, dan eksploitasi ekonomi tetap tinggi. (Umi Ajizah Al-Anami, 2024). Kondisi ini menjadi titik awal memahami lemahnya kompensasi bagi pekerja anak di sektor maritim, apalagi di kapal asing. Hak kompensasi korban eksploitasi anak, studi tentang korban eksploitasi dan kekerasan terhadap anak di Indonesia menegaskan bahwa anak berhak atas restitusi dan kompensasi (ganti rugi), serta bantuan medis, rehabilitasi psiko-sosial, dan perlindungan jangka panjang. (Indah Sri Utari, 2023). Namun, implementasi masih jauh dari ideal korban kerap hanya dijadikan saksi, sementara hak kompensasinya jarang terwujud secara penuh. (Agustinus Yitsak Mannuel Kapitan, 2025).

Keterbatasan jangkauan Pasal 1365 KUHPPerdata lintas batas secara teori, Pasal 1365 dapat digunakan untuk menggugat pemilik kapal atau agen perekrut di Indonesia atas eksploitasi pekerja anak di kapal asing, bila ada nexus yang cukup (domisili, aset, agen di Indonesia). Namun, ketika pelaku utama dan kapal sepenuhnya berada di bawah yurisdiksi negara bendera asing, kemampuan pengadilan Indonesia untuk menegakkan putusan ganti rugi menjadi

Published by

sangat terbatas (Hadijah a, 2020). Kajian MLC 2006 di Indonesia lebih banyak membahas perlindungan ABK dewasa (upah, jam kerja, asuransi) dan keterlambatan ratifikasi atau implementasi. (Anugerah, 2019). Aspek pekerja anak di kapal, misalnya perekrutan anak sebagai ABK jarang diangkat secara spesifik, sehingga tidak ada kerangka operasional yang jelas tentang bagaimana kompensasi korban anak harus dijamin ketika terjadi kecelakaan, kekerasan, atau eksploitasi. Di sektor darat, penelitian tentang pekerja anak (penjual koran, buruh informal, pekerja keluarga) menunjukkan bahwa meski aturan ada, sistem kompensasi dan pemulihan tidak terstruktur; banyak kasus selesai secara informal, tanpa ganti rugi layak. (Aji Saptaji, 2025). Di sektor maritim, situasi lebih kompleks karena bercampur dengan MLC, ILO 188 (kapal perikanan), dan yurisdiksi lintas negara, sehingga celah perlindungan atas kompensasi bagi pekerja anak makin lebar. (Kenxie Gozal, 2020).

Studi kasus Long Xing 629 menunjukkan ABK Indonesia mengalami kerja paksa, jam kerja ekstrem, makanan tidak layak, dan pelanggaran HAM, yang dikualifikasi sebagai perdagangan orang dan pelanggaran Konvensi ILO 188.

Published by

Meskipun kasus ini membahas pekerja dewasa, polanya menggambarkan apa yang akan terjadi bila korban adalah anak di bawah umur eksploitasi berat dengan sangat sedikit akses ke mekanisme kompensasi yang efektif lintas negara. Penelitian tentang lembaga perlindungan anak (misalnya KPAID) dan mekanisme nasional perlindungan korban eksploitasi tenaga kerja anak menunjukkan bahwa negara memiliki kewajiban aktif melakukan pencegahan, pendampingan, dan advokasi bagi korban. Namun, mandat ini sebagian besar masih dibatasi pada konteks domestik; peran mereka dalam kasus transnasional (kapal asing, MLC) belum jelas. (Diandra Preludio Ramada, 2023).

Kajian perbandingan perlindungan korban eksploitasi ekonomi anak di ASEAN menunjukkan bahwa sekalipun kerangka hukum nasional mengakui hak anak, penegakannya lemah karena kemiskinan, minimnya pengawasan, dan kurangnya koordinasi lintas lembaga. Di laut lepas, kendala ini bertambah dengan hambatan yurisdiksi dan minimnya mekanisme pengaduan yang ramah anak di kapal asing. (Aziz Prama Pramuditya, 2020). Menjembatani Pasal 1365, UU Ketenagakerjaan, dan MLC 2006 Literatur menyarankan perlunya harmonisasi antara

hukum ketenagakerjaan, perlindungan anak, dan instrumen maritim internasional untuk memastikan bahwa pekerja anak termasuk di kapal mendapat perlindungan substantif dan prosedural yang konsisten: pelarangan perekrutan, sanksi pada pelaku, dan hak kompensasi yang dapat dieksekusi lintas batas (Yusefri, 2024). Integrasi MLC 2006 ke dalam regulasi nasional sektor maritim dipandang krusial untuk memperkuat posisi ABK Indonesia di kapal asing.

Untuk mengurangi efek membatasi dari flag state immunity, berbagai kajian menyiratkan pentingnya: (a) memperluas tanggung jawab agen perekrut dan perusahaan Indonesia yang menempatkan anak di kapal asing; (b) menggunakan mekanisme port state control dan kerja sama bilateral/multilateral untuk mendorong negara bendera menanggung kompensasi; dan (c) mengembangkan skema jaminan keuangan atau dana kompensasi nasional bagi korban ABK di luar negeri.

KESIMPULAN

Ketidaksesuaian antara das sollen (hukum yang seharusnya berlaku) dan das sein (praktik nyata) dalam penegakan hukum pidana terkait ABK yang mempekerjakan anak di bawah umur di

kapal asing terutama tampak pada level implementasi, bukan pada rumusan norma. Terdapat jarak antara das sollen dan das sein: secara normatif Pasal 183 KUHP, Pasal 55 KUHP, dan UU No. 35 Tahun 2014 sudah memberi dasar kuat untuk mempidana pihak-pihak yang mempekerjakan anak di bawah umur dan melindungi anak secara maksimal, namun dalam praktik penegakan hukum sanksi sering belum dijatuhkan secara optimal, penerapan penyertaan tidak selalu komprehensif, dan perlindungan anak belum sepenuhnya terwujud sehingga tujuan hukum pidana dan perlindungan anak belum tercapai secara utuh. Mempekerjakan anak di bawah umur di kapal asing memperlihatkan gap signifikan: secara normatif Indonesia (Pasal 1365 KUHP, UU Ketenagakerjaan, UU Perlindungan Anak) dan MLC 2006 mengakui hak atas perlindungan dan kompensasi, tetapi secara yurisdiksi dan implementasi hak tersebut sering tidak dapat diakses ketika perbuatan terjadi di kapal berbendera asing di laut lepas dan tunduk pada prinsip flag state. Tanpa penguatan mekanisme lintas negara yang eksplisit berorientasi kepentingan terbaik anak, anak pekerja di kapal asing berisiko besar menjadi korban eksploitasi tanpa ganti rugi yang efektif.

Published by

DAFTAR PUSTAKA

- Adha, L.H. (2022). Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia yang Bekerja sebagai Awak Kapal Perikanan (AKP) Asing. *Private Law Universitas Mataram*, Vol. 2, No. 3.
- Agustinus Yitsak Mannuel Kapitan, I.M. (2025). Perlindungan Hukum terhadap Anak di bawah Umur yang Menjadi Korban Tindak Pidana Persetubuhan (Berdasarkan Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2015/Pn.Tab). *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 1, No. 2, 1-5.
- Ahmad Khunaefi, D. P. (2022). Discourse on Legal Protection of Underage Child Labor in Indonesia. *Journal of Jurisprudence and Legisprudence* 3(2), 105-114.
- Ahmad Khunaefi, D.P. (2022). Discourse on Legal Protection of Underage Child Labor in Indonesia. *The Digest: Journal of Jurisprudence and Legisprudence*, Vol. 3, No. 2, 105-114.
- Aji Saptaji, J.J. (2025). Legal Protection of Children's Rights in Indonesia's Labor System. *JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial*, Vol. 7, No. 2.
- Akhmad Ndori, M.A. (2025). Kajian Yuridis terhadap Green Shipping Practices Berdasarkan Instrumen Hukum Maritim Internasional. *Journal Marine Inside*, Vol. 7, Issue 2, 123.
- Amin Pardomuan Napitupulu, F.Y. (2025). Maritime Criminal Justice Transformation: A Responsive and Restorative Approach to Law Enforcement in Indonesian Waters. *Journal Evidence of Law*, Vol. 4, No. 2, 795-804.
- Anugerah, T.H. (2019). Regulation Concerning Seafarer on Maritime Labor Convention 2006. *Lampung Journal of International Law (LaJIL)*, Vol. 1, Issue 2.
- Aziz Prama Pramuditya, A.M. (2020). Perlindungan Hukum Anak Buah Kapal dalam Aspek Kesejahteraan di Bidang Hukum Ketenagakerjaan. *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 11, No. 2.
- Chrisnefer Hard Malli, D.T. (2022). Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku yang Menganjurkan / Membujuk Menurut Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Jurnal Lex Administratum*, Vol. 10, No. 6.

- Dimas Farazh Rajasa, Y.H. (2023). Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Anak Penjual Koran di Bawah Umur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, Vol. 5, No. 1, 1-11.
- Dina Puji Wahyuni, A.K. (2022). Diskursus Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Anak di Bawah Umur di Indonesia. *The Digest: Journal of Jurisprudence and Legisprudence*, Vol. 3, No. 2, 105-114.
- Ertanto Kurniawan, M.S. (2025). Penegakan Hukum terhadap Anak Buah Kapal yang Terlibat dalam Kejahatan Perompakan Kapal di Wilayah Laut Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 5 No. 5.
- Fadhila, M.I. (2025). Rasio Legis Restitusi dan Kompensasi oleh Pelaku Kekerasan Seksual Non Fisik terhadap Anak di bawah Umur Secara Elektronik. *Jurnal Hukum Caraka Justitia*, Vol. 5, No. 5.
- Faris, M. (2025). *Pengaturan Unmanned Underwater Vehicle (UUV) di Indonesia Perspektif Teori Hukum Responsif dan Sadd Al-Dzari'ah: Studi Perbandingan dengan Amerika Serikat*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Hadijah, D.L. (2020). Efektivitas Perjanjian Kerja Laut sebagai Syarat Kelaiklautan dan Kesejahteraan Anak Buah Kapal Indonesia. *Jurnal Manajemen Bisnis Transportasi dan Logistik (JMBTL)*, Vol. 6, No. 3, 241.
- Hadju, Z.A. (2021). Analisis UNCLOS 1982 Terkait Permasalahan Yurisdiksi Negara dan Penegakan Hukum atas Kapal Berbendera Negara Asing. *Journal SASI*, Vol. 27, No. 1.
- Indah Sri Utari, D.P. (2023). Legal Protection for Children as Victims of Economic Exploitation: Problems and Challenges in Three Major ASEAN Countries (Indonesia, Vietnam and Philippines). *Lex Scientia Law Review*, Vol. 7, No. 2, 2-7.
- Julia Cirne Lima Weston, I.K. (2024). Navigating Responsibility for Human Rights Compliance in the Fishing Industry. *Reviews in Fisheries Science & Aquaculture*, Vol. 32.
- Mochammad Firman Arif Prakoso, M.A. (2025). Analisis Yuridis Kasus Pembunuhan Anak Buah Kapal di

- Juwana . *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, Vol 3, No. 1.
- Picauly, B. (2022). Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Anak. *PAMALI: Pattimura Magister Law Review*, Vol. 2, No. 1, 86-95.
- Rofiq Al Ghifari, A.I. (2023). Tindak Pidana Perdagangan Orang di Sektor Perikanan dalam Perspektif Konvensi ILO. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, Vol. 10, No. 1, 161-172.
- Thomas Narpati Hendrawan, A.F. (2023). Perlindungan Hukum Hak Awak Kapal dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerja Laut. *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Legalitas*, Vol. 17, No. 1.
- Tiara Gracela Nunuhitu¹, Y.M. (2025). Tanggung Jawab Orang Tua atas Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan oleh Anak di bawah Umur Menurut Hukum Perdata. *Artemis Law Journal*, Vol. 2, No. 2.
- Umi Ajizah Al-Anami, N.H. (2024). Mempekerjakan Anak di bawah Umur Ditinjau dari Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. *Jurnal El-Thawalib*, Vol. 5, No. 1.
- Yuliana Minar Puspitasari Siregar, J. (2025). Analisis Yuridis Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar oleh Syahbandar Perikanan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. *Jurnal Sosial dan Teknologi SOSTECH*, Vol. 5, No. 5.
- Yusefri, M.F. (2024). Protecting Child Labor Rights: Maqasid Sharia Framework and Policy Recommendations. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 8, No. 2.